

STRATEGI PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK PADA PERGURUAN TINGGI

Titus Ardhianus¹, Junifer Dame Panjaitan²
Universitas Mpu Tantular^{1,2}
titusardhianus@gmail.com¹
juniferpanjaitan@gmail.com²

Abstract

The aim is to understand strategies for women's empowerment and child protection in higher education. The research methods used by researchers are naturalistic, level of explanation, descriptive, and type of data & analysis: qualitative. The data collection technique was carried out using triangulation (combination), data analysis was inductive, and the results of qualitative research emphasized meaning rather than generalization. Sexual violence in higher education is a fact, so legal instruments are needed that can prevent sexual violence from occurring as well as handle and protect victims. In general, the Minister of Education and Culture's Regulation on PPKS is sufficient to be used as a legal instrument, but it is still necessary to think about the resistance of some parties who reject this regulation. Therefore, the Minister of Education and Culture's Regulation on PPKS needs to be revised. The next step after the revision is to socialize these regulations to the entire academic community so that all parties have the same understanding of these regulations and play a role in preventing sexual violence in the tertiary environment.

Keywords : *Child protection, Women, Higher Education*

Abstrak

Tujuan untuk mengetahui Strategi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pada Perguruan Tinggi. Adapun metode penelitian digunakan oleh peneliti adalah naturalistik, Tingkat Eksplanasi, Deskriptif, serta dengan Jenis Data & Analisis: Kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan fakta, sehingga diperlukan instrumen hukum yang dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual tersebut serta menangani dan melindungi korban. Secara umum Permendikbudristek tentang PPKS telah cukup memadai untuk dijadikan instrumen hukum, namun tetap perlu dipikirkan mengenai resistensi Sebagian pihak yang menolak peraturan tersebut. Oleh karena itu, Permendikbudristek tentang PPKS perlu direvisi. Langkah selanjutnya setelah revisi adalah menyosialisasikan peraturan tersebut kepada seluruh sivitas akademika sehingga semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai peraturan tersebut dan berperan dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Kata Kunci : *Perlindungan anak, Perempuan, Perguruan tinggi*

Corresponding Author;
E-mail:



Pendahuluan

Pemberdayaan perempuan menjadi strategi penting dalam meningkatkan peran perempuan dalam meningkatkan potensi diri agar lebih mampu mandiri dan berkarya. Kesadaran mengenai peran perempuan mulai berkembang yang diwujudkan dalam pendekatan program perempuan dalam pembangunan. Hal ini didasarkan pada satu pemikiran mengenai perlunya kemandirian bagi kaum perempuan, supaya pembangunan dapat dirasakan oleh semua pihak. Karena perempuan merupakan sumber daya manusia yang sangat berharga sehingga posisinya di ikut sertakan dalam pembangunan.

Pemberdayaan perempuan adalah suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (capacity building) terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan pembuatan keputusan yang lebih besar dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki.

Terdapat dua ciri dari pemberdayaan perempuan. Pertama, sebagai refleksi kepentingan emansipatoris yang mendorong masyarakat berpartisipasi secara kolektif dalam pembangunan. Kedua, sebagai proses pelibatan diri individu atau masyarakat dalam proses pencerahan, penyadaran dan pengorganisasian kolektif sehingga mereka dapat berpartisipasi.

Tujuan pemberdayaan perempuan adalah untuk membangun kesadaran perempuan tentang kesetaraan gender agar mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga perempuan dapat mandiri dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Menurut Nugroho (2008), tujuan program pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut:

Meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan, sebagai partisipasi aktif (subjek) agar tidak sekedar menjadi objek pembangunan seperti yang terjadi selama ini.

Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan, untuk meningkatkan posisi tawar-menawar dan keterlibatan dalam setiap pembangunan baik sebagai perencana, pelaksana, maupun melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.

Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, industri kecil maupun industri besar untuk menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga, maupun untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri.

Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlibat secara aktif dalam program pembangunan pada wilayah tempat tinggalnya.

Upaya perlindungan civitas akademika dari kekerasan seksual tersebut diwujudkan Kementerian Agama salah satunya melalui penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Senada dengan itu, Ketua Umum Presidium Kaukus Perempuan Parlemen RI, Diah Pitaloka mengapresiasi terbitnya Permendikbudristek PPKS sebagai suatu langkah yang progresif melawan kekerasan seksual.

Permendikbudristek PPKS menurut Menteri Nadiem Makarim merupakan upaya mengisi kekosongan produk hukum yang belum mengakomodir permasalahan kekerasan seksual yang terjadi kepada korban berusia diatas 18 tahun yang belum menikah dan tidak terjerat sindikat

perdagangan manusia, khususnya di lingkungan perguruan tinggi. Korban dengan identitas tersebut belum terlindungi peraturan perundangan-undangan baik UU Perlindungan Anak, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, maupun UU Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga sehingga Permendikbudristek PPKS diharapkan dapat menjadi solusi.

Menteri Nadiem juga menekankan Permendikbudristek PPKS merupakan peraturan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang berperspektif korban. Peraturan ini merupakan penekanan pemerintah untuk melindungi korban yang terdiri dari mahasiswa, dosen dan civitas akademika dari kekerasan seksual, serta mencegah kontinuitas terjadinya kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Tujuan untuk mengetahui Strategi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pada Perguruan Tinggi.

Metode Penelitian

Adapun metode penelitian digunakan oleh peneliti adalah naturalistik, Tingkat Eksplanasi, Deskriptif, serta dengan Jenis Data & Analisis: Kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian menggunakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain. Yang digunakan untuk memotret kondisi lapangan dan menemukan fakta apa adanya secara akurat dari berbagai fenomena sosial yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan implementasi kebijakan tentang perlindungan anak.

Hasil dan Pembahasan

Strategi Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan merupakan cara strategis untuk meningkatkan potensi perempuan dan meningkatkan peran perempuan baik di domain publik maupun domestik. Menurut Zakiyah (2010), pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

Membongkar mitos kaum perempuan sebagai pelengkap dalam rumah tangga. Pada zaman dahulu, muncul anggapan yang kuat dalam masyarakat bahwa kaum perempuan adalah konco wingking (teman di belakang) bagi suami serta anggapan warga nunut neraka katut (ke surga ikut, ke neraka terbawa). Kata nunut dan katut dalam bahasa Jawa berkonotasi pasif dan tidak memiliki inisiatif, sehingga nasibnya sangat tergantung kepada suami.

Memberi beragam ketrampilan bagi kaum perempuan. Strategi ini bertujuan agar kaum perempuan juga dapat produktif dan tidak menggantungkan nasibnya terhadap kaum laki-laki. Berbagai ketrampilan bisa diajarkan, misalnya; ketrampilan menjahit, menyulam serta berwirausaha dengan membuat kain batik dan berbagai jenis makanan.

Memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap kaum perempuan untuk bisa mengikuti atau menempuh pendidikan seluas mungkin. Hal ini diperlukan mengingat masih menguatnya paradigma masyarakat bahwa setinggi-tinggi pendidikan perempuan toh nantinya akan kembali ke dapur. Inilah yang mengakibatkan masih rendahnya (sebagian besar) pendidikan bagi perempuan.

Langkah-langkah Pemberdayaan Perempuan

Menurut Sulistyani (2004), tahapan atau langkah-langkah dalam pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut:

a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri

Tahap ini merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan. Pada tahap ini pihak pemberdaya/aktor/pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan pra-kondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisinya saat itu, dengan demikian akan dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan

Proses transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan dapat berlangsung dengan baik, penuh semangat, dan berjalan efektif jika tahap pertama telah ter-kondisi. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan keterampilan yang relevan dengan tuntutan kebutuhan. Pada tahap ini masyarakat dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, belum mampu menjadi subyek dalam pembangunan.

c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian

Tahap ini merupakan tahap pengayaan atau peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan yang diperlukan supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi dan melakukan inovasi- inovasi dalam lingkungannya. Apabila masyarakat dapat melakukan tahap ini, maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan.

Program-program Pemberdayaan Perempuan

Menurut Nugroho (2008), terdapat beberapa program yang dapat ditawarkan untuk pemberdayaan perempuan, yaitu:

Penguatan organisasi kelompok perempuan di segala tingkat mulai dari kampung hingga nasional. Seperti misalnya PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), perkumpulan koperasi maupun yayasan sosial. Penguatan kelembagaan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan lembaga agar dapat berperan aktif sebagai perencana, pelaksana, maupun pengontrol.

Peningkatan fungsi dan peran organisasi perempuan dalam pemasaran sosial program-program pemberdayaan. Hal ini penting mengingat selama ini program pemberdayaan yang ada, kurang disosialisasikan dan kurang melibatkan peran masyarakat.

Pelibatan kelompok perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring semua program pembangunan yang ada. Keterlibatan perempuan meliputi program pembangunan fisik, penguatan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Peningkatan kemampuan kepemimpinan perempuan, agar mempunyai posisi tawar yang setara serta memiliki akses dan peluang untuk terlibat dalam pembangunan.

Peningkatan kemampuan anggota kelompok perempuan dalam bidang usaha (skala industri kecil/rumah tangga hingga skala industri besar) dengan berbagai keterampilan yang menunjang seperti kemampuan produksi, kemampuan manajemen usaha serta kemampuan untuk mengakses kredit dan pemasaran yang lebih luas.

Indikator Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan dilakukan untuk menunjang dan mempercepat tercapainya kualitas hidup dan mitra ke-sejajaran antara laki-laki dan perempuan yang bergerak dalam seluruh bidang

atau sektor. Keberhasilan pemberdayaan perempuan dapat dilihat adanya indikator-indikator sebagai berikut (Suharto, 2003):

Adanya sarana yang memadai guna mendukung perempuan untuk menempuh pendidikan semaksimal mungkin.

Adanya peningkatan partisipasi dan semangat kaum perempuan untuk berusaha memperoleh dan mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi diri mereka.

Meningkatnya jumlah perempuan mencapai jenjang pendidikan tinggi, sehingga dengan demikian, perempuan mempunyai peluang semakin besar dalam mengembangkan karier sebagaimana halnya laki-laki.

Adanya peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga legislatif, eksekutif dan pemerintahan.

Peningkatan keterlibatan aktivis perempuan dalam kampanye pemberdayaan pendidikan terhadap perempuan

Kesimpulan

Kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan fakta, sehingga diperlukan instrumen hukum yang dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual tersebut serta menangani dan melindungi korban. Secara umum Permendikbudristek tentang PPKS telah cukup memadai untuk dijadikan instrumen hukum, namun tetap perlu dipikirkan mengenai resistensi Sebagian pihak yang menolak peraturan tersebut. Oleh karena itu, Permendikbudristek tentang PPKS perlu direvisi. Langkah selanjutnya setelah revisi adalah menyosialisasikan peraturan tersebut kepada seluruh sivitas akademika sehingga semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai peraturan tersebut dan berperan dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Daftar Pustaka

- Prijono, O.S., dan Pranarka, A.M.W. 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Zakiah. 2010. *Pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah Wanita*. *Jurnal Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan*, No.XVII
- Nugroho. 2008. *Gender dan Administrasi Publik Studi tentang Kualitas Kesetaraan dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sulistiyani, A.T. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suharto, Edi. 2003. *Pembangunan Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Mizan.
- Situmorang, D. M., Studi, P., & Universitas, A. (2022). *Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara-Daerah*. 3(2), 128–139.